



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Tahun Anggaran 2023 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2023.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.152.452.639.000,00 (dua triliun seratus lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp382.871.676.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.286.600.000,00 (seratus

delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.289.262.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.168.176.000,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.127.638.000,00 (seratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - j. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.750.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.436.600.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.519.710.200,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.769.551.800,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama Daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
  - g. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.991.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.359.300.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.945.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (8) Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp162.287.402.000,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.762.370.963.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer pemerintah antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.604.417.769.000,00 (satu triliun enam ratus empat miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.953.194.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;

- b. dana insentif Daerah; dan
  - c. dana desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.428.854.978.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.562.791.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan pendapatan bagi hasil.

#### Pasal 12

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.210.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) berupa pendapatan hibah.

#### Pasal 13

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.243.052.409.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.



## Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.396.132.714,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.224.015.126,00 (satu triliun dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta lima belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp554.223.991.568,00 (lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.784.819.120,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.163.306.900,00 (tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).

## Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.261.788.521,00 (enam ratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.958.464.895,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.735.297.707,00 (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.830.156.810,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp981.514.195,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.463.672.998,00 (enam puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.951.073.484,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.442.440.700,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.154.405.318,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.697.934.924,00 (enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.247.017.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp77.552.763.550,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp85.178.356.592,00 (delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) berasal dari belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangka menengah.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.305.050.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.479.769.120,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).

## Pasal 20

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) berupa belanja sosial kepada individu.

## Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp229.047.070.886,00 (dua ratus dua puluh sembilan empat puluh tujuh miliar tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.432.258.334,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.080.318.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.938.230.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.421.264.552,00 (dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa belanja modal tanah.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.315.143.250,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.609.826.200,00 (enam miliar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.074.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.628.500,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.512.266.672,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp609.652.000,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.580.036.000,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.969.620.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.400.030.800,00 (empat miliar empat ratus juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp44.000.664,00 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.855.350,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.132.331.898,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp13.063.373.000,00 (tiga belas miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.162.318.000,00 (tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.918.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) terdiri dari:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal jaringan; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.348.230.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).



- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) terdiri dari:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - d. belanja modal aset tidak berwujud;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
  - f. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.286.370.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp268.890.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.909.004.552,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan juta empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

#### Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c digunakan untuk belanja tidak terduga.

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.577.417.200,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.031.788.200,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan desa; dan

- b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.835.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp742.417.200,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri dari:
  - a. belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten kota; dan
  - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- (3) belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.491.788.200,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 32

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 33

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp100.600.000.000,00 (seratus miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 34

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang terdiri atas penghematan belanja direncanakan.

#### Pasal 35

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.230.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah;

#### Pasal 36

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp90.599.770.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp90.599.770.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 38

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII rincian dana bahi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

#### Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Desember 2022  
BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 103



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007